

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Pada awal berdirinya ada 3 (tiga) Kantor Perwakilan pemerintahan yang mengurus bidang keagamaan di Kotamadya Pekanbaru yakni :

1. Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Islam Kotamadya Pekanbaru dengan kepala kantor bernama M. Yahya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman simpang Jalan Kartini Pekanbaru.
2. Kantor Inspeksi Penerangan Agama Kotamadya Pekanbaru dengan kepala kantor H. Sawir Abdullah, BA yang beralamat di Jalan Diponegoro Pekanbaru.
3. Kantor Inspeksi Urusan Agama Kotamadya Pekanbaru dengan kepala kantor Baharuddin Yusuf yang beralamat di Jalan Diponegoro Pekanbaru.

Terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, maka dari situlah Kantor Perwakilan Departemen Agama diseluruh wilayah Indonesia berubah nama menjadi Kantor Departemen Agama termasuk di kota Pekanbaru dan diikuti pula perubahan nama unit kerja menjadi Seksi Urusan Agama Islam, Seksi Penerangan Agama Islam, Seksi Pendidikan Agama Islam serta adanya penambahan unit kerja Seksi Perguruan Agama Islam dan Sub Bagian Tata Usaha yang menangani bidang administrasi dan kepegawaian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berselang enam tahun kemudian terbitla Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. Terbitnya keputusan Menteri Agama yang baru ini membawa perubahan kembali pada Kantor Departemen Agama karena adanya penambahan kembali satu unit kerja yaitu Penyelenggara Bimbingan Urusan Haji.

Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru pertama kali dijabat oleh Bapak Baharuddin Yusuf (1975-1976) dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman simpang Jalan Kartini Kartini (Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota sekarang) selama lebih kurang 2 (dua) tahun.

Pada tahun 1976 – 1982 Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru di Kepalal oleh Arsyad Yatim, BA, dengan 5 seksi :

1. Seksi Pendidikan Agama Islam
2. Seksi Perguruan Agama Islam
3. Penerangan Agama Islam
4. Urusan Agama Islam
5. Penyelenggaraan Haji

Selanjutnya pada tahun 1982 – 1987 Bakri K menjabat sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru dengan membuat Visi dan Misi Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru dan membentuk Koperasi di Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru. Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru di lanjutkan oleh Mukhtar Awang, BA pada tahun

1987 -1992 dan dilanjutkan oleh Drs. H. Ramli Khatib dengan masa periode 1992 –1998.

Dimasa kepemimpinan Drs. H. Ramli Khatib, Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru terjadi perubahan diantaranya:

1. Kembalinya Urusan Haji ke Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru.
2. Berobahnya nama Penyelenggara Haji menjadi Seksi Haji dan Umroh

Tahun 1998 – 2003 Kantor Departemen Agama Kota Pekanbaru dipimpin oleh H. Azwar Aziz, M.Si. Pada pada tahun 2003 – 2006 dipimpin oleh Drs. H. Bilhaya Athar. Selanjutnya tahun 2006 – 2011 dipimpin oleh Drs. H. Tarmizi, MA.

Pada masa kepemimpinan Drs. H. Tarmizi, MA Kantor Departemen Agama yang semula beralamat di jalan Jenderal Sudirman pindah ke gedung baru di jalan Arifin Achmad Simpang Rambutan No. 1. Kantor baru tersebut berdiri di atas tanah hak pakai milik Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dan diresmikan langsung oleh Bapak Walikota Pekanbaru H. Herman Abdullah, MM pada tanggal 26 Juni 2008.

Selanjutnya dipimpin oleh Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag pada tahun 2011 sampai sekarang. Dimana terjadi perubahan struktur organisasi menjadi 7 (tujuh) Kepala Seksi/Penyelenggara sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Vertikal Kementerian Agama:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Seksi Pendidikan Madrasah
2. Seksi Pendidikan Agama Islam
3. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh
4. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
5. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
6. Penyelenggara Syariah
7. Penyelenggara Kristen

Pada masa kepemimpinan Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag juga dilakukan pembangunan Mushalla Ibadurrahman yang pada tahun 2014 ditingkatkan menjadi mesjid dengan nama Mesjid Ikhlas Beramal. Kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat sangat banyak dilakukan pada masa kepemimpinan Bapak Drs. Edwar S, Umar, M.Ag ini diantaranya, Pengumpulan Zakat Profesi setiap pegawai, Pemotongan Hewan Kurban pada Hari Raya Idul Adha dan Sholat Hari Raya di Lapangan Kantor Kementerian Agama Kota Berjamaah.

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kantor Kementerian Agama yang berlokasi di jantung ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru. Mengingat letak dan wilayahnya yang berada di Ibu Kota Provinsi Riau, maka potret dan performancenya menjadi tolak ukur bagi Kementerian Agama Provinsi Riau. Sebab yang menjadi ukuran bagi masyarakat tentang keberhasilan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau sedikit banyaknya pasti dikaitkan dengan Kankemenag Kota Pekanbaru. Apalagi pelayanan sehari-hari kepada masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkaitan dengan Kementerian Agama dilakukan oleh Kankemenag Kota Pekanbaru.

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Kankemenag Kota Pekanbaru sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, adalah merupakan instansi vertikal Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

Oleh karena itulah maka tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/ Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kemenag Kota Pekanbaru mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan Visi dan Misi serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kota Pekanbaru.
2. Melakukan pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu serta Buddha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan.
4. Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan ummat bergama.
5. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program.
6. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Departemen Agama di Kota Pekanbaru.

4.3 Visi dan Misi

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru telah menetapkan Visi dan Misi.

Visi tersebut adalah: Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang taat beragama, serta rukun menuju masyarakat madani yang berkepribadian melayu.

Di dalam visi ini terdapat empat hal yang menjadi fokus utama yaitu: Taat, Rukun, Masyarakat Madani, dan Kepribadian Melayu. Empat hal ini yang ingin diupayakan dengan mengarahkan segala kemampuan, daya dan pikir yang ada di Kandepag Kota Pekanbaru.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kankemenag Kota Pekanbaru telah menetapkan Misi, sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki iman dan taqwa serta berakhlaq mulia.
2. Meningkatkan pelayanan Kementerian Agama, pelaksanaan ajaran agama serta kerukunan ummat beragama.
3. Meningkatkan iptek dan imtaq melalui pendidikan agama dan keagamaan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Kankemenag Kota Pekanbaru telah menetapkan 12 program prioritas yang harus dilaksanakan di lingkungan Kankemang Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Program Pendidikan agama dan keagamaan yang berkualitas.
2. Program pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.
3. Program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan.
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini
5. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
6. Program pendidikan menengah
7. Program pendidikan non formal
8. Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama
9. Program peningkatan kerukunan ummat beragama
10. Program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintah
11. Program sarana dan prasarana aparatur.
12. Program peningkatan pelayanan publik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Wilayah

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Provinsi Riau, saat ini memiliki 12 Kecamatan, dengan demikian maka terdapat 12 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. KUA Kecamatan tersebut adalah KUA Pekanbaru Kota, Sail, Senapelan, Lima Puluh, Sukajadi, Tampan, Bukit Raya, Rumbai, Rumbai Pesisir, Tenayan Raya, Marpoyan Damai dan Payung Sekaki. Selain itu di Kota Pekanbaru terdapat terdapat 8 Madrasah Negeri, 75 Madrasah Swasta dan terakreditasi sebanyak 38 madrasah. Adapun rinciannya, RA swasta 31 buah, 3 MIN, 12 MIS, 3 MTsN, 21 MTsS, 2 MAN dan 11 MAS.

4.5 Heterogenitas Penduduk

Penduduk Kota Pekanbaru yang sangat heterogen namun hidup dalam suasana kerukunan dan kedamaian dan hampir tidak ditemukan adanya konflik antar etnis ataupun antar agama. Semuanya hidup rukun, saling harga menghargai, hormat- menghormati antara satu etnis dengan etnis lain, antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lain. Kesemuanya telah membaaur menjadi satu, menjadi satu kekuatan besar sebagai penyangga kokohnya Kota Pekanbaru.

Kerukunan umat beragama merupakan tonggak utama terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kerukunan Ummat beragama pilar penyangga utama terwujudnya kerukunan nasional. Negeri ini tegak dan kokoh berdiri hingga saat ini tidak terlepas dari kerukunan umat beragama yang telah diperlihatkan oleh para ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6 Capaian Program

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru sebagaimana telah disebutkan di atas, telah menetapkan program-program prioritasnya dan telah dapat mencapai hasil-hasil yang diharapkan dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Capaian Program tersebut antara lain adalah:

1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara Kementerian Agama Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Peningkatan koordinasi dan kerjasama ini dibuat dalam bentuk mensinergikan Visi dan Misi Kantor Departemen Agama Kota Pekanbaru dengan Visi Pemerintah Kota Pekanbaru. Visi Kandepag Kota Pekanbaru adalah dalam rangka untuk mempercepat pencapaian visi Pemerintah Kota Pekanbaru. Untuk itu Kankemenag Kota Pekanbaru mengerahkan segala potensi yang ada di Kota Pekanbaru untuk mencapai Visi Kota Pekanbaru, antara lain adalah dengan menggerakkan organisasi sosial keagamaan yang ada di Kota Pekanbaru serta para pemuka, tokoh dan pimpinannya untuk bekerja sama menggalang kekuatan untuk mempercepat pencapaian visi Kota Pekanbaru.
2. Menetapkan adanya standarisasi pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan haji, sehingga dengan demikian masyarakat yang membutuhkan pelayanan masalah haji, akan mendapatkan pelayanan yang memuaskan.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan di Kota Pekanbaru sehingga Kota Pekanbaru menjadi barometer tentang sekolah agama dan keagamaan. Di Kota Pekanbaru terdapat madrasah-madrasah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berprestasi seperti siswa MTsN Pekanbaru yang berhasil menjadi juara pertama tingkat provinsi di bidang sains/matematika. Selain itu Siswi MAN 2 Pekanbaru menjadi salah satu dari dua orang utusan Indonesia mengikuti study pendek bahasa Jerman ke Jerman. Siswa MTs Darul Hikmah Pekanbaru menjadi salah seorang wakil Indonesia mengikuti Pendidikan Bahasa Inggris ke Jerman dan lain sebagainya.

4. Menciptakan Kerukunan Hidup Ummat beragama yang harmonis dan dinamis di antara ummat beragama, sehingga ummat beragama dapat hidup berdampingan antara satu sama yang lain dalam suasana kebersamaan dan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Di Kota Pekanbaru, Ummat beragama hidup dalam kerukunan dan rukun dalam kehidupan.

4.7 Organisasi Kementrian |Agama Kota Pekanbaru

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru

Sumber : Kantor Kementriaan Agama Kota Pekanbaru 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KETERANGAN :

1. Kakan kemenag : Drs. H.Edwar S Umar, M.Ag
2. Kasubag Tata Usaha : Drs.H.Dahlan, MA
3. Kasi Pendidikan Diniyah Dan Pontren : Drs.H.Damhir
4. Kasi Pendidikan Agama Islam : Drs.H.Nasaruddin, M.pd
5. Kasi Penyelenggara Haji Dan Umrah : H.Defizon, S.kom
6. Kasi Bimbingan Masyarakat Islam : H.Muhammad Nazar, S.Ag
7. Kasi Pendidikan Madrasah : Drs.H.Rialis, M.pd
8. Penyelenggara Syariah : Haryati, SE,ME,sy,Ak
9. Penyelenggara Kristen : Permina Manalu, S.Ag

Tugas Pada Kasi Di Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru Uraian

A. Kepala seksi pendidikan Madrasah

Tugas :

1. Memeimpin pelaksanaan tugas seksi pendidikan madrasah
2. Menetaplkan sasaran kegiatan seksi pendidikan madrasah setiap tahun kegiatan
3. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
4. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan dilingkungan seksi pendidikan madrasah
5. Menggerakkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan seksi pendidikan madrasah
6. Meningkatkan koodinasi dengan kesatuan kinerja yang baik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kepala Seksi Pendidikan Pontren

Tugas :

1. Memimpin pelaksanaan tugas pada seksi pendidikan diniyah dan pontren
2. Menyelenggarakan pengelolaan data pada seksi pendidikan diniyah dan pontren
3. Memproses surat izin operasional
4. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
5. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala kantor kementrian agama kota pekanbaru

C. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam

Tugas :

1. Menetapkan sasaran kegiatan seksi pendidikan agama islam
2. Melaksanakan pengawasan dan supervisi terhadap guru PAI
3. Mengesahkan dan validasi pencairan tunjangan provesi guru PAI
4. Melaksakan pembinaan dan monitoring kesekolah
5. Menerima konsultasi pengawas PAI

D. Kepala Seksi Bimas Islam

Tugas :

1. Memimpin pelaksanaan tugas seksi bimas islam
2. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan dibidang sistem informasi bimas islam
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Merumuskan bahan penyusunan visi, misi, kebijakan dan kegiatan seksi bimas islam
5. Mempelajari dan menilai mengoreksi laporan hasil kerja pelaksanaan tugas bawahan

E. Kepala Seksi Syariah

Tugas :

1. Memimpin pelaksanaan tugas pada seksi syariah
2. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang urusan agama islam dan pembinaan syariah
3. Melaksanakan tugas selain yang diberikan atasan

F. Penyelenggara Seksi Penyelenggara Haji Dan Umrah

Tugas :

1. Menyiapkan kebijakan teknis dan perencanaan dibidang penyelenggara haji dan umrah
2. Pelaksanaan, pelayanan, bimbingan, dan pembinaan dibidang pendaftaran akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, pembinaan jamaah haji dan umrah, serta pengelolaan sistem informasi haji dan umrah
3. Evaluasi dan penyusunan laporan dibidang penyelenggara haji dan umrah